

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori-teori terkait

2.1.1 Administrasi Perpajakan

Menurut Mansury (1994) unsur utama dalam administrasi perpajakan meliputi:

1. Suatu instansi atau badan yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
2. Orang-orang yang melaksanakan tugas pemungutan pajak, baik pejabat maupun pegawai yang bekerja dalam suatu instansi penyelenggara perpajakan.
3. Proses kegiatan dalam melaksanakan pemungutan perpajakan sesuai dengan Undang-undang dan kebijakan yang berlaku secara efisien.

Lebih lanjut, dasar terwujudnya administrasi perpajakan yang baik meliputi:

1. Kejelasan dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan bagi Wajib Pajak untuk mengurangi penyelundupan pajak;
2. Kesederhanaan administrasi perpajakan untuk dilaksanakan oleh aparat pajak;
3. Reformasi perpajakan agar terjadi efisiensi serta efektivitas dalam administrasi perpajakan;

4. Penataan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak untuk administrasi pajak yang efektif dan efisien;

Kemampuan atau efektivitas administrasi perpajakan dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya tingkat penyelundupan pajak di suatu negara (Anggara, 2016). Semakin efektif administrasi perpajakan dalam suatu negara maka semakin rendah tingkat penyelundupan pajak dan semakin tinggi tingkat kesadaran dalam membayar pajaknya. Beberapa faktor yang mendukung produktivitas administrasi perpajakan meliputi:

1. Kecakapan profesional administrator pajak;
2. Popularitas administrator pajak;
3. Kondisi politik dan sosial di tempat administrator pajak tersebut berfungsi.

2.1.2 Sengketa Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mendefinisikan sengketa pajak sebagai berikut:

sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Asmorowati (2011) mengungkapkan bahwa perbedaan persepsi mengenai peraturan perpajakan merupakan faktor utama penyebab terjadinya sengketa pajak. Perbedaan pemahaman antara DJP dengan Wajib Pajak dikarenakan akibat timbulnya jumlah pajak terutang melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang

merupakan hasil dari pemeriksaan. Tidak tercapainya target penerimaan negara disebabkan oleh adanya sengketa pajak (Suharsono, 2021).

Thuronyi (1996) memberikan beberapa alternatif dalam penyelesaian sengketa pajak, meliputi:

1. *Compromises*, yaitu memberikan kewenangan kepada fiskus untuk melakukan diskresi demi terselesainya sengketa dengan Wajib Pajak;
2. *Disputes Within the Taxation Authority*, yaitu proses penyelesaian sengketa pajak pada tingkat keberatan, yang mana di Indonesia masih dilakukan oleh Fiskus sebagai pihak yang menerbitkan ketetapan;
3. *Tax Adjudications*, yaitu menyelesaikan sengketa pajak di Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang independen.

Menurut Saidi (2007) perlindungan hukum dalam upaya hukum pada proses penyelesaian sengketa pajak telah diatur dan disediakan dalam Undang-undang yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui badan peradilan pajak dan di luar badan peradilan pajak. Pada perlindungan hukum dalam badan peradilan pajak, WP dapat menggunakan hak-hak yang disediakan oleh peraturan perpajakan yang berlaku sedangkan perlindungan hukum di luar peradilan pajak, WP dapat menggunakan hak di luar peradilan pajak. Berdasarkan pasal 23, 25, dan 36 UU KUP, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh WP meliputi: keberatan, gugatan, dan pengurangan, penghapusan sanksi dan/atau pembatalan.

2.1.3 Pengadilan Pajak

Peraturan tentang Pengadilan Pajak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. UU Pengadilan Pajak mendefinisikan Pengadilan Pajak adalah:

Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Pasal 6 dan pasal 7 UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa susunan Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera, adapun Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 5 (lima) orang Wakil Ketua. Pasal 33 menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Tugas dan wewenang Pengadilan Pajak berdasarkan UU Pengadilan Pajak meliputi:

1. Memeriksa dan memutus sengketa pajak;
2. Dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan;
3. Dalam hal gugatan hanya memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya
4. Mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam siding Pengadilan Pajak

2.1.4 Teori Penegakan Hukum

Menurut Hutagalung (2011) penegakan hukum merupakan kegiatan dalam mengimplementasikan hukum menurut kaidah dan norma hukum terhadap pelanggaran ataupun penyimpangan hukum. Tujuan penegakan hukum menurut

(Sanyoto, 2008) untuk menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang memiliki tugas dalam penegakan hukum berdasarkan sistem kerjasama yang baik serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Ada tiga hal yang diungkapkan Mertokusumo (2002) dalam penegakan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Kepastian hukum, artinya hukum harus dibuat secara tertulis dan pasti;
2. Kemanfaatan hukum, artinya bagaimana dengan hukum yang berlaku, permasalahan manusia dapat terselesaikan sehingga menimbulkan kebahagiaan pada manusia;
3. Keadilan hukum, artinya hukum telah merumuskan keadilan dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap manusia yang terikat oleh hukum tersebut.

2.2 Penelitian sebelumnya

Penelitian terkait dengan banding di Pengadilan Pajak belum banyak ditemukan. Berikut ringkasan dua penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan karya tulis ini.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Kajian Penyebab Permohonan Banding Wajib Pajak Dimenangkan Di	Mengkaji faktor penyebab permohonan banding WP dimenangkan di	Akan menganalisis strategi yang dilakukan DJP dalam upaya

	Pengadilan Pajak dan Upaya-Upaya DJP Untuk Meminimalisirnya, Tesis (Ricardo, 2012)	Pengadilan Pajak dan memberikan saran untuk DJP dalam meminimalisasi kemenangan permohonan banding WP di Pengadilan Pajak.	memenangkan perkara banding WP.
2	Evaluasi Lembaga Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak, Jurnal, (Supriyadi, Beny Setiawan, Randy Matius Bintang, 2019)	Mengevaluasi permasalahan pada proses keberatan di DJP	Akan menganalisis permasalahan pada proses banding di Pengadilan Pajak
3	Analisis Penyebab Rendahnya Kemenangan DJP Dalam Permohonan Banding Wajib Pajak di	Menganalisis faktor penyebab tingkat kemenangan yang rendah terhadap	Akan menganalisis strategi yang dilakukan DJP dalam upaya memenangkan perkara banding WP.

	Pengadilan Pajak, KTTA, (Virginnura'ini, 2021)	permohonan banding WP	
--	--	--------------------------	--

Sumber: Diolah Penulis

Ketiga penelitian tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menganalisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kekalahan yang dialami DJP di Pengadilan Pajak serta saran dan evaluasi kedepannya. Sementara itu, dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mungkin akan bertambah ataupun berbeda bahkan berlawanan dengan tiga penelitian diatas.